



DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK / KAS DESA
DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka Pengaturan Penggunaan Tanah bengkok di Desa Bojongnangka, perlu diatur tentang Penggunaan tanah Bengkok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah bengkok/Tanah Kas Desa Bojongnangka Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 124).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA
dan
KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BOJONGNANGKA TENTANG
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK / TANAH KAS DI
DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pematang
2. Camat adalah Camat Pematang Kabupaten Pematang.
3. Desa adalah Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah;
11. Tanah Bengkok adalah tanah milik Desa / tanah kas desa yang dahulu dipergunakan untuk upah Kepala Desa dan perangkat Desa;
12. Pengelolaan tanah Bengkok merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, tanah bengkok;
13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan tanah bengkok sesuai peraturan yang berlaku; dan
14. Penggunaan adalah kegiatan mendayagunakan tanah bengkok oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan APB Desa;
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan tanah bengkok secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan;
16. Sewa adalah pemanfaatan tanah bengkok oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa secara tunai kepada pemerintah desa; dan
17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang dianggarkan dalam APB Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam pedoman pengelolaan tanah bengkok ini meliputi :

- a. Penatausahaan,
- b. Penggunaan, dan
- c. Pemanfaatan.

BAB III
PENATAUSAHAAN

Pasal 3

Penatausahaan tanah bengkok meliputi :

- a. inventarisasi data tanah bengkok mencakup antara lain :
 - nomor persil,
 - nomor leter C,
 - lokasi, luasan, dan
 - kelas tanah
- b. mencatat hasil inventarisasi dalam buku tanah kas desa,
- c. pencatatan penggunaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

BAB IV
PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Bentuk pemanfaatan tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa sewa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa,
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme lelang terbuka yang waktu pelaksanaannya berpedoman pada musim tanam dan atau setiap tahun anggaran,
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peruntukannya,
- (4) Pelaksanaan lelang tanah bengkok dilaksanakan oleh panitia lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa, yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa,
- (5) jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun,
- (6) Penentuan harga dasar lelang mempertimbangkan dengan harga setempat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala desa,

- (7) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
- para pihak yang terkait dalam perjanjian,
 - obyek perjanjian sewa,
 - jangka waktu dan besaran sewa,
 - hak dan kewajiban para pihak,
 - persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) uang hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan/ penerimaan desa dimasukkan ke dalam rekening kas desa dan APB Desa.

BAB V
PENGUNAAN HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK
Pasal 4

- (1) Hasil Pengelolaan Tanah bengkok dengan sistem lelang (sewa) diperoleh harga sebesar Rp. 616.650.000,-
- (2) Hasil pengelolaan tanah bengkok digunakan untuk :
- tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan Beban Kerja Perangkat Desa*** sebesar Rp. 567.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Kepala Desa Rp. 12.800.000 ,- /bulan.
 - Sekretaris Desa Rp. 4.725.000 ,- /bulan.
 - Kepala seksi Pemerintahan Rp. 2.250.000 ,- / bulan.
 - Kepala seksi Kesejahteraan Rp. 2.875.000 ,- / bulan
 - Kepala Seksi Pelayanan Rp. 2.500.000 ,- / bulan
 - Kepala urusan Umum dan Tata Usaha Rp. 2.500.000 ,- / bulan
 - Kepala urusan Perencanaan Rp. 2.750.000 ,- / bulan
 - Kepala urusan Keuangan Rp. 2.875.000 ,- / bulan
 - Kepala Dusun I Rp. 2.500.000 ,- / bulan
 - Kepala Dusun II Rp. 2.500.000 ,- / bulan
 - Kepala Dusun III Rp. 2.000.000 ,- / bulan
 - Kepala Dusun IV Rp. 2.000.000,- / bulan
 - Kepala Dusun V Rp. 2.500.000 ,- / bulan
 - Kepala Dusun VI Rp. 2.500.000 ,- / bulan
 - mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 49.350.000,-

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang mengelola secara langsung tanah bengkok,
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Bojongnangka
pada tanggal 30 September 2024
KEPALA DESA BOJONGNANGKA,



Diundangkan di Bojongnangka
pada tanggal 30 September 2024
SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA

NUR ALIM

LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 4